

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

fungsi pengawasan yang sifatnya melekat memang merupakan sebuah fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fungsi pengawasan harus dilakukan oleh seluruh komisi yang ada terhadap mitra kerja dari masing-masing komisi, dalam kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo, melalui komisi III melakukan fungsi pengawasan kepada institusi Kepolisian, Kompolnas, Komnas HAM, dan juga LPSK. fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisi III terhadap kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo dilakukan dengan cara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan juga Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDP dan RDPU dilakukan 2 kali pada tanggal 22 dan pada tanggal 24 Agustus 2022.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisi III tersebut menghasilkan *output* berupa kesimpulan rapat dan juga keputusan rapat, dalam *output* yang telah dikeluarkan juga ada rekomendasi dari komisi III terhadap Kepolisian yang menginstruksikan perbaikan didalam internal Polri agar menjadi institusi yang lebih baik lagi. Kemudian terkait dengan persoalan efektivitas pengawasan yang dilakukan, bahwa pengawasan dilakukan setelah kasus ini ramai dan menjadi buah bibir dikalangan masyarakat, dengan begitu maka hiruk-pikuk terjadi di kalangan publik, publik lebih dahulu mengetahui terkait dengan alur kasus pembunuhan ini, baru lah ketika publik sudah mengetahui alur kasus tersebut komisi III memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo, maka

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat melalui komisi III terhadap institusi kepolisian terkait kasus pembunuhan berencana ferdy sambo tahun 2022 dinilai tidak efektif.

## 6.2 Saran

1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terutama komisi III yang melakukan pengawasan dalam kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo diharapkan terus meningkatkan fungsi pengawasan yang telah dimiliki. Peningkatan pengawasan yang bersifat eksternal terhadap mitra kerja akan menimbulkan sinergi yang baik dan juga meminimalisir agar kasus-kasus seperti ini dapat terulang kembali.
2. Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada tahun 2022 dihadapkan dengan beberapa kasus besar yang justru melibatkan anggota internal dari Kepolisian itu sendiri. Dalam kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo ini diharapkan internal Kepolisian segera melakukan pembenahan, terutama dalam penugasan yang diberikan kepada pengawas internal, seperti Itwasum dan juga Propam.